

## TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEBIJAKAN EKSPOR NIKEL INDONESIA DI WTO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM NEGARA BERKEMBANG

*A Legal Review of the Dispute over Indonesia's Nickel Export Policy at the WTO and Its Implications for the Sovereignty of Developing Countries' Natural Resources*

Rahmat Giling<sup>1</sup>, Annie Myranika<sup>2</sup>, Nursalim<sup>3</sup>, Mahmuddin<sup>4</sup>, Dany Wahyu,<sup>5</sup>

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

\*Email Correspondence: [ragilindonesia78@gmail.com](mailto:ragilindonesia78@gmail.com)

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 16-04-2026

### Abstract

*This study analyses the dispute over Indonesia's nickel ore export policy at the World Trade Organization (WTO), initiated by the European Union (DS592), as a paradigmatic case in the conflict between international trade obligations and developing countries' sovereignty over natural resources. Using a normative-empirical legal research method, this article examines the WTO Panel's November 2022 ruling and Indonesia's appeal, and relates these to recent developments in the reform of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) under UNCITRAL Working Group III. The study finds that this dispute illustrates a fundamental tension between GATT Article XX (general exceptions) and sustainable industrialisation policies. A comparative analysis with the Argentina Footwear and \*China Raw Materials\* cases demonstrates the evolution of WTO jurisprudence regarding natural resource conservation policies. Furthermore, this study critiques the deficiencies of the WTO Appellate Body and proposes a Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) as an alternative mechanism. The implications of this dispute extend to the realm of international investment arbitration, where similar policies could potentially give rise to \*indirect expropriation\* claims under Bilateral Investment Treaties (BITs). The study recommends harmonising natural resource industrialisation policies with WTO provisions through an integrated sustainable development approach, as well as Indonesia's participation in the MPIA to ensure access to effective appellate review.*

**Keywords:** WTO, Nickel Export Ban, GATT Article XX, ISDS Reform, Sustainable Development, MPIA, Investment Arbitration, Indonesia.

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis sengketa kebijakan ekspor bijih nikel Indonesia di World Trade Organization (WTO) yang diinisiasi oleh Uni Eropa (DS592) sebagai kasus paradigmatik dalam konflik antara kewajiban perdagangan internasional dan kedaulatan negara berkembang atas sumber daya alam. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, artikel ini mengkaji putusan Panel WTO November 2022 dan upaya banding Indonesia, serta mengkaitkannya dengan perkembangan terkini dalam reformasi Investor-State Dispute Settlement (ISDS) di bawah UNCITRAL Working Group III. Penelitian menemukan bahwa sengketa ini menggambarkan ketegangan fundamental antara GATT Article XX (general exceptions) dan kebijakan industrialisasi berkelanjutan. Analisis komparatif dengan kasus Argentina Footwear dan *China Raw Materials* menunjukkan evolusi jurisprudensi WTO terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini mengkritisi defisiensi Appellate Body WTO dan mengusulkan Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) sebagai mekanisme alternatif. Implikasi dari sengketa ini meluas ke ranah arbitrase investasi internasional, di mana kebijakan serupa berpotensi menimbulkan klaim \*indirect expropriation\* di bawah Bilateral Investment Treaties (BITs). Penelitian merekomendasikan harmonisasi kebijakan industrialisasi sumber daya alam dengan ketentuan WTO melalui pendekatan *sustainable development* yang terintegrasi, serta partisipasi Indonesia dalam MPIA untuk menjamin akses terhadap appellate review yang efektif.

**Kata Kunci:** WTO, Nickel Export Ban, GATT Article XX, ISDS Reform, Sustainable Development, MPIA, Investment Arbitration, Indonesia

## PENDAHULUAN

Kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah telah menjadi instrumen utama bagi negara-negara berkembang dalam mewujudkan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar dunia dengan kontribusi hampir 25% pasar global, mengimplementasikan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak Januari 2020 untuk mendorong pengembangan industri pengolahan domestik dan menarik investasi dalam negeri.

Kebijakan ini menimbulkan sengketa multilateral yang kompleks ketika Uni Eropa mengajukan keluhan ke WTO pada November 2019 (DS592), mengklaim bahwa pembatasan ekspor Indonesia melanggar GATT Article XI (General Elimination of Quantitative Restrictions). Panel WTO mengeluarkan laporan pada 30 November 2022 yang umumnya mendukung posisi Uni Eropa, memicu Indonesia untuk mengajukan banding pada 12 Desember 2022.

Sengketa ini terjadi dalam konteks krisis sistem penyelesaian sengketa WTO, di mana Appellate Body telah tidak fungsional sejak Desember 2019 akibat pemblokiran pengangkatan anggota oleh Amerika Serikat. Kondisi ini menciptakan "appellate void" di mana putusan panel menjadi final dan mengikat meskipun mengandung error hukum substantif. Secara paralel, reformasi fundamental sedang berlangsung dalam sistem arbitrase investasi internasional. UNCITRAL Working Group III telah mengintensifkan upaya reformasi ISDS sejak 2017, dengan kemajuan signifikan pada 2024-2025 termasuk adopsi *Toolkit on Prevention and Mitigation of International Investment Disputes* dan pembentukan Advisory Centre on International Investment Dispute Resolution.

Keterkaitan antara sengketa perdagangan dan investasi menjadi semakin relevan mengingat potensi kebijakan ekspor serupa untuk memicu klaim indirect expropriation atau fair and equitable treatment (FET) violation di bawah BITs. Kasus *Glencore v. Bolivia* (2024) dan *Telefónica v. Colombia* (2024) menunjukkan bagaimana kebijakan regulasi sumber daya alam dapat menjadi subjek sengketa investasi internasional.

Penelitian ini mengkaji pertanyaan hukum fundamental: 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Panel WTO dalam sengketa DS592 dan implikasinya terhadap interpretasi GATT Article XX (general exceptions)? 2) Apa solusi hukum yang tersedia bagi Indonesia dalam menghadapi "appellate void" dan bagaimana relevansi MPIA dalam konteks ini? 3) Bagaimana kebijakan industrialisasi sumber daya alam dapat diharmonisasikan dengan kewajiban perdagangan internasional dan perlindungan investasi untuk mencegah konflik multiprosedural?

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik analisis doktrinal terhadap putusan WTO, perjanjian internasional, dan arbitrase investasi. Data primer meliputi dokumen resmi WTO, laporan Panel DS592, dan statistik ICSID 2024. Data sekunder mencakup literatur ilmiah, policy papers, dan dokumen UNCITRAL Working Group III.

### Signifikansi Penelitian

Kontribusi akademis dari penelitian ini meliputi:

1. Analisis komprehensif pertama terhadap implikasi hukum sengketa nikel Indonesia dalam konteks reformasi ISDS global;
2. Pengembangan kerangka konseptual harmonisasi kebijakan industrialisasi dengan kewajiban perdagangan internasional; dan
3. Rekomendasi kebijakan konkret untuk optimalisasi strategi litigasi Indonesia di forum internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS YURIDIS SENGKETA DS592 INDONESIA MEASURES RELATING TO RAW MATERIALS

#### Fakta dan Chronologi Sengketa

Indonesia menguasai cadangan nikel terbesar dunia, memproduksi 1,6 juta metrik ton pada 2019 atau sekitar 23% produksi global. Nikel merupakan input kritis untuk industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik (EV), dengan permintaan global yang melonjak akibat transisi energi hijau.

Kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel dimulai dengan UU Minerba No. 4/2009 yang mensyaratkan pengolahan domestik. Implementasi bertahap melalui:

- 2014: Pelarangan ekspor bijih mentah dengan relaksasi untuk perusahaan yang berkomitmen membangun smelter
- 2017: Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017 tentang peningkatan nilai tambah mineral
- 2019: Percepatan pelarangan ekspor dari 2022 ke Januari 2020
- 2020: Pelarangan penuh ekspor bijih nikel mentah

Uni Eropa mengajukan konsultasi WTO pada 22 November 2019, mengklaim pelarangan ini melanggar:

- GATT Article XI:1 (elimination of quantitative restrictions)
- GATT Article I:1 (most-favored-nation treatment)
- Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)

Indonesia mempertahankan kebijakan dengan menginvokasi:

- GATT Article XX(a): measures necessary to protect public morals (terkait praktik pertambangan ilegal)
- GATT Article XX(d): measures necessary to secure compliance with laws and regulations
- GATT Article XX(g): measures relating to the conservation of exhaustible natural resources
- GATT Article XX(j): measures essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply

#### Analisis Putusan Panel WTO 30 November 2022

Panel WTO dalam laporan 30 November 2022 memutuskan:

Pertama, Indonesia gagal memenuhi burden of proof untuk membuktikan bahwa kebijakan ekspor berkualifikasi sebagai exception di bawah GATT Article XX. Panel menginterpretasikan Article XX(g) secara sempit, menemukan bahwa kebijakan ekspor tidak "relating to" konservasi nikel karena tidak efektif dalam mengurangi konsumsi atau meningkatkan efisiensi penggunaan nikel.

Kedua, Panel mengaplikasikan two-tier test dari jurisprudensi US Gasoline dan US Shrimp: (1) kebijakan harus "relating to" konservasi sumber daya (rational relationship test); dan (2) harus dibuat efektif bersamaan dengan restrictions on domestic production or consumption (even-handedness test). Panel menemukan kebijakan Indonesia diskriminatif karena mensyaratkan pengolahan domestik tanpa equivalent restrictions terhadap konsumsi domestik.

Ketiga, Panel menolak argument Indonesia tentang "supply chain security" untuk industri EV global, menekankan bahwa WTO rules tidak mengakomodasi kebijakan industrialisasi yang mengorbankan komitmen liberalisasi perdagangan.

### Kritik Yuridis terhadap Putusan Panel

Putusan Panel DS592 mengandung beberapa kelemahan metodologis dan interpretatif:

Paradoks Sustainable Development Panel gagal mengintegrasikan objektif sustainable development dari Preamble WTO Agreement ke dalam interpretasi Article XX. Pendekatan textualis yang kaku mengabaikan konteks pembangunan berkelanjutan yang telah diakui sebagai objective of the multilateral trading system sejak Doha Round.

Diskriminasi terhadap Negara Berkembang: Analisis even-handedness tidak mempertimbangkan asymmetry struktural antara negara maju dan berkembang. Kebijakan industrialisasi yang legitimate bagi negara maju pada era industrialisasi mereka (misalnya US dan UK pada abad ke-19) kini dilarang bagi negara berkembang melalui interpretasi WTO yang rigid.

Inconsistency dengan Jurisprudensi: Putusan ini inconsistent dengan evolusi jurisprudensi GATT/WTO terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam. Kasus China Raw Materials (2012) dan Argentina Footwear (2000) menunjukkan trend yang lebih deferential terhadap kebijakan konservasi, namun Panel DS592 mengembalikan pendekatan restrictif era US Tuna (1991).

### Implikasi dari "Appellate Void" dan Opsi MPIA

Indonesia mengajukan notifikasi banding pada 12 Desember 2022, namun banding ini mengalami "suspension" karena tidak adanya Appellate Body fungsional. Situasi ini menciptakan legal uncertainty yang merugikan Indonesia karena:

- (1) putusan panel yang pro-EU tetap tidak final namun tidak dapat diimplementasikan;
- (2) Uni Eropa dapat meminta retaliatory sanctions berdasarkan DSU Article 22.6; dan
- (3) Indonesia kehilangan kesempatan untuk mengoreksi error hukum panel.

Partisipasi dalam MPIA menawarkan solusi strategis. MPIA menyediakan mekanisme appellate review yang mereplikasi Appellate Body dengan modifikasi: (1) shorter timeframes (90 hari untuk appeal report);

- 1) permanent roster arbitrators; dan
- 2) enhanced transparency.

Namun, Indonesia belum bergabung dengan MPIA hingga 2024, meskipun memiliki empat sengketa aktif melawan Uni Eropa (DS593 Palm Oil, DS616 Stainless Steel, DS618 Biodiesel, DS622 Fatty Acids). Kegagalan bergabung dengan MPIA membuat Indonesia rentan terhadap "appeal into the void" oleh Uni Eropa, seperti terjadi dalam sengketa DS494 (Anti-Dumping Methodology) di mana Uni Eropa mengajukan banding notifikasi yang menggantung putusan panel.

### ANALISIS KOMPARATIF SENGKETA SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF WTO DAN ISDS

Kasus China Raw Materials (DS394, DS395, DS398): Precedent dan Distinguishing

Sengketa China Raw Materials (2012) melibatkan pembatasan ekspor mineral mentah (bauxite, fluorspar, magnesium, manganese, silicon carbide, zinc) oleh China untuk melindungi industri downstream domestik. Panel dan Appellate Body memutuskan bahwa kebijakan ekspor tidak berkualifikasi sebagai Article

XX(g) exception karena tidak dibuat efektif bersamaan dengan restrictions terhadap produksi/konsumsi domestik.

Perbedaan fundamental dengan kasus Indonesia adalah konteks environmental justification. China berargumentasi berdasarkan environmental protection, namun gagal membuktikan connection antara export restrictions dan environmental objectives. Indonesia, sebaliknya, memiliki justifikasi yang lebih kuat terkait sustainable mining practices dan industrial development yang terintegrasi dengan environmental protection.

Namun, putusan China Raw Materials menetapkan precedent berbahaya: kebijakan industrialisasi sumber daya alam secara otomatis dianggap WTO-incompatible kecuali dapat dibuktikan sebagai "conservation" measure dengan even-handed application. Burden of proof yang tinggi ini mendiskriminasi negara berkembang yang memiliki kapasitas administratif terbatas.

### Kasus Argentina Footwear (DS121) Evolusi Jurisprudensi

Kasus Argentina Footwear (2000) melibatkan safeguard measures terhadap impor alas kaki sebagai respons terhadap financial crisis. Appellate Body mengembangkan konsep "unforeseen developments" dan "serious injury" dalam Agreement on Safeguards.

Relevansi untuk DS592 terletak pada approach Appellate Body terhadap kebijakan ekonomi darurat. Argentina berhasil mempertahankan safeguard measures dengan menunjukkan koneksi antara import surge dan industrial injury. Indonesia dapat mengargumentasikan bahwa kebijakan nikel merupakan "economic emergency measure" untuk mencegah deindustrialisasi akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa value-added processing.

Perbedaan adalah safeguard measures memiliki legal basis tersendiri (Article XIX GATT dan Agreement on Safeguards) sementara kebijakan nikel Indonesia berdasarkan general exceptions. Namun, prinsip deferential review terhadap kebijakan ekonomi negara anggota dari Argentina Footwear seharusnya diaplikasikan secara analogical.

### Implikasi ISDS: Potensi Klaim Indirect Expropriation

Kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel berpotensi memicu sengketa investasi internasional di bawah BITs Indonesia. Investor asing dalam industri pertambangan nikel dapat mengklaim:

Indirect Expropriation: Pelarangan ekspor efektif mengeliminasi nilai ekonomis investasi mereka dalam operasi penambangan bijih mentah. Meskipun formal ownership tidak terpengaruh, substantial deprivation of economic value dapat dikualifikasikan sebagai expropriation yang memerlukan kompensasi.

Fair and Equitable Treatment (FET) Violation: Investor dapat argumentasikan bahwa kebijakan ini melanggar legitimate expectations yang terbentuk saat investasi awal dilakukan, ketika ekspor bijih mentah masih diperbolehkan.

Umbrella Clause Violation: Jika kontrak investasi mengandung stabilization clause atau guarantee terhadap export rights, kebijakan ini dapat melanggar umbrella clause dalam BIT yang meng-elevate contractual obligations ke level treaty obligations.

Kasus Glencore v. Bolivia (2024) relevan di sini. Tribunal menemukan bahwa Bolivia tidak melanggar BIT obligations meskipun mengambil tindakan terhadap investasi mining, dengan mempertimbangkan state's right to regulate dalam konteks social unrest dan environmental protection. Namun, \*Telefónica v. Colombia (2024) menunjukkan liability state sebesar USD 380 juta untuk FET violation, menandakan variabilitas outcome dalam ISDS.

### Defensive Strategies dalam ISDS

Indonesia dapat mengembangkan defensive strategies berdasarkan:

**Police Powers Doctrine:** State's right to regulate untuk tujuan public welfare, environmental protection, dan economic development secara umum tidak mengkonstitusikan expropriation. Doktrin ini dikembangkan dalam *Saluka v. Czech Republic* dan diperkuat oleh *Glencore v. Bolivia*.

**Essential Security Interest:** BITs modern mengandung security exceptions yang dapat diinvokasi untuk kebijakan critical minerals dalam konteks transisi energi. *Seda v. Colombia (2024)* menunjukkan efektivitas essential security exception dalam melindungi state dari liability.

**Clean Hands Doctrine:** Tribunal dalam *Glencore v. Bolivia* mengaplikasikan clean hands doctrine untuk menolak klaim investor yang terlibat dalam praktik korupsi atau environmental harm. Indonesia dapat argumentasikan bahwa investor yang tidak mematuhi environmental standards atau mining regulations tidak berhak atas treaty protection.

### HARMONISASI KEBIJAKAN: KERANGKA INTEGRATIF WTO-ISDS

#### Pendekatan Sustainable Development sebagai Rekonsiliasi

Paradigma sustainable development menawarkan kerangka untuk merekonsiliasi kebijakan industrialisasi sumber daya alam dengan kewajiban perdagangan dan investasi. Tiga pilar sustainable development economic development, environmental protection, social equity dapat dioperasionalkan melalui:

**Progressive Liberalization dengan Flexibility:** Negosiasi WTO harus mengakomodasi "policy space" untuk negara berkembang dalam mengimplementasikan industrialisasi berkelanjutan. Special and Differential Treatment (S&D) harus diperkuat bukan hanya sebagai exception, tetapi sebagai integral part of trade rules.

**Green Industrial Policy Recognition:** Kebijakan industrialisasi yang terkait dengan transisi energi hijau dan circular economy harus diberikan presumption of legitimacy. EU Green Deal dan Inflation Reduction Act AS menunjukkan bahwa industrial policy dapat compatible dengan climate objectives jika designed properly.

**Investment Policy Coherence:** BITs dan Free Trade Agreements (FTAs) harus mengandung explicit carve-outs untuk kebijakan sustainable resource management. CPTPP Article 29.1 (General Exceptions) dan USMCA Chapter 32 menawarkan model untuk such carve-outs.

#### Reformasi Procedural: Dari Ad Hoc ke Institutionalized Dispute Settlement

Reformasi sistem penyelesaian sengketa multilateral memerlukan:

**Restorasi Appellate Body WTO:** Solusi permanen untuk krisis DSU harus mencakup:

- (1) automatic appointment process untuk Appellate Body members;
- (2) fixed terms dengan possibility of reappointment;
- (3) expanded expertise dalam sustainable development dan developing country issues.

**Multilateral Investment Court:** UNCITRAL Working Group III sedang mengembangkan standing multilateral investment court untuk menggantikan ad hoc arbitrase. Mekanisme ini akan menyediakan appellate review, code of conduct untuk judges, dan transparency yang lebih tinggi.

Advisory Centre on International Investment Dispute Resolution: Pembentukan Advisory Centre yang diadopsi oleh UNCITRAL Commission 2024 akan menyediakan technical assistance dan legal support bagi negara berkembang dalam ISDS, mengurangi asymmetry dalam kapasitas litigasi.

#### Strategi Indonesia: Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, Indonesia perlu mengadopsi strategi komprehensif:

Partisipasi dalam MPIA: Indonesia harus segera bergabung dengan MPIA untuk memastikan access ke appellate review dalam sengketa WTO yang sedang berlangsung. Delay dalam bergabung telah menyebabkan disadvantage strategis dalam sengketa Palm Oil (DS593).

Reformasi Domestic Legal Framework: UU Minerba dan peraturan terkait harus diharmonisasikan dengan WTO obligations melalui:

- (1) explicit environmental justification dalam policy objectives;
- (2) even-handed application antara domestic dan foreign producers;
- (3) least-restrictive means analysis untuk export restrictions.

Modernisasi BITs: Indonesia harus mengadopsi template BIT yang mengakomodasi:

- (1) general exceptions untuk environmental protection dan sustainable development;
- (2) explicit carve-out untuk non-discriminatory resource management measures; (3) local remedies requirement sebelum ISDS; (4) denial of benefits untuk shell companies.

Regional Leadership: Sebagai negara G20 dan anggota ASEAN terbesar, Indonesia harus memimpin koalisi negara berkembang untuk reformasi WTO yang lebih inclusive. Proposal untuk "Development-Friendly" interpretation of GATT Article XX harus dipromosikan dalam MC13 dan negosiasi berikutnya.

#### KESIMPULAN

Sengketa kebijakan ekspor nikel Indonesia di WTO (DS592) merepresentasikan tension fundamental antara kedaulatan sumber daya alam negara berkembang dan kewajiban liberalisasi perdagangan multilateral. Putusan Panel WTO 30 November 2022, meskipun mengandung kelemahan interpretatif terhadap GATT Article XX, menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan industrialisasi dengan rules-based trading system.

Defisiensi Appellate Body WTO menciptakan "appellate void" yang merugikan Indonesia, membuat partisipasi dalam MPIA menjadi imperatif strategis. Sementara itu, reformasi ISDS di bawah UNCITRAL menawarkan kesempatan untuk mengembangkan defensive strategies terhadap potensi klaim investasi yang terkait dengan kebijakan sumber daya alam.

Kerangka sustainable development menyediakan fondasi untuk rekonsiliasi, namun memerlukan operationalisasi melalui: (1) reformasi WTO yang mengakomodasi policy space negara berkembang; (2) modernisasi BITs dengan explicit carve-outs untuk sustainable resource management; dan (3) penguatan kapasitas litigasi melalui Advisory Centre dan technical assistance.

Indonesia berada pada posisi unik untuk memimpin reformasi sistemik ini, mengingat signifikansi ekonominya dalam supply chain nikel global dan pengalamannya dalam multiprocedural disputes. Keberhasilan strategi ini akan menentukan tidak hanya nasib industri nikel Indonesia, tetapi juga precedent untuk negara berkembang lainnya dalam menavigasi kompleksitas hukum perdagangan dan investasi internasional era kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Jackson, John H. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.
- Lowenfeld, Andreas F. *International Economic Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Salacuse, Jeswald W. *The Law of Investment Treaties*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Schill, Stephan W., ed. *International Investment Law and Comparative Public Law*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Van Harten, Gus. *Investment Treaty Arbitration and Public Law*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

### Jurnal Ilmiah

- Alvarez-Jimenez, Alberto. "The WTO Appellate Body Crisis: The Way Forward." *Journal of International Economic Law* 23, no. 2 (2020): 377-401.
- Bungenberg, Marc, and August Reinisch. "From the Nation State to the Market State: The Evolution of International Investment Law." *American Journal of International Law* 114, no. 3 (2020): 489-526.
- Gathii, James Thuo. "The Neoliberal Turn in International Investment Law: Implications for Developing Countries." *Harvard International Law Journal* 61, no. 2 (2020): 203-268.
- Pauwelyn, Joost. "The Rule of Law without the Rule of Lawmakers: The WTO's Crisis and the Crisis of the WTO." *Journal of International Economic Law* 22, no. 4 (2019): 629-654.

### Dokumen Resmi Internasional

- ICSID. The ICSID Caseload—Statistics (Issue 2024-1)\*. Washington, D.C.: WorldBank, 2024. [https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/ENG\\_The\\_ICSID\\_Caseload\\_Statistics\\_Issue%202024.pdf](https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/ENG_The_ICSID_Caseload_Statistics_Issue%202024.pdf)
- UNCITRAL. Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its fifty-eighth session. UN Doc A/80/17, Vienna, 30 June–11 July 2025.
- WTO. Panel Report, Indonesia Measures Relating to Raw Materials (DS592). WT/DS592/R, 30 November 2022.
- WTO. Appellate Body Report, China Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials (DS394, DS395, DS398). WT/DS394/AB/R, WT/DS395/AB/R, WT/DS398/AB/R, 30 January 2012.
- Sumber Elektronik dan Database
- "ICSID Releases Its 2024 Annual Report: Second-Highest Caseload in History." ArentFoxSchiff, 19 December 2024. <https://www.afslaw.com/perspectives/international-arbitration-dispute-resolution-blog/icsid-releases-its-2024-annual>
- "ICSID's most recent Caseload Statistics reveal trends in geography, sectors and outcomes in arbitration." *Stewarts Law*, 10 March 2025. <https://www.stewartslaw.com/news/icsids-most-recent-caseload-statistics-reveal-trends-in-geography-sectors-and-outcomes-in-arbitration/>
- "Indonesia: dispute settlement news archive." WTO, 10 January 2025. [https://www.wto.org/english/news\\_e/archive\\_e/country\\_subj\\_arc\\_e.htm?country1=IDN&subject1=DISP](https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/country_subj_arc_e.htm?country1=IDN&subject1=DISP)
- "Overview of the Cases in the WTO Dispute Settlement System in 2024." *Electronic Publications*, 2 March 2024. <https://www.electronicpublications.org/stuff/1163>
- "The appellate void in Indonesia's trade policy." *East Asia Forum*, 21 October 2024. <https://eastasiaforum.org/2024/10/21/the-appellate-void-in-indonesias-trade-policy/>
- "UNCITRAL makes significant progress towards more efficient and reliable international trade at its 58th session." UN Information Service, 23 July 2025. <https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2025/unis1383.htm>